

Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek dan Objeknya

By: Muslib¹

Abstract

The agreement is a legal relationship regarding the ties between parties that cause legal consequences and must be fulfilled. In classical fiqh, agreements only involve parties who make and do not apply to other parties. However, at certain limits due to contract law it can also involve third parties. With respect to the object of the contract, transfer of ownership can be carried out if the provisions in the form of the scope of the contents of the agreement, the binding capacity of the agreement and the responsibilities of the agreement have been fulfilled.

Abstrak

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum menyangkut ikatan antar pihak yang menimbulkan akibat hukum dan wajib dipenuhi. Dalam fikih klasik, perjanjian hanya melibatkan pihak yang membuat dan tidak berlaku bagi pihak lain. Namun, pada batas-batas tertentu akibat hukum kontrak juga dapat melibatkan pihak ketiga. Terhadap objek kontrak, pemindahan kepemilikan dapat terlaksana jika ketentuan berupa ruang lingkup isi perjanjian, daya ikat perjanjian dan tanggung jawab perjanjian telah terpenuhi.

Kata kunci: Perjanjian, Subjek Perjanjian, Objek Perjanjian.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak terlepas dari masalah kontrak (akad), disadari maupun tidak disadari, baik antar sesama manusia, orang tua dan anak, guru dan murid, dan lain sebagainya.² Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia cenderung membutuhkan satu sama lain dalam berkehidupan dan berhubungan.

Disisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah, baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia,

¹ Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Moesabdee84@gmail.com

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, p 1.

khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Seperti peraturan pada umumnya, perjanjian yang ditutup dengan kata sepakat yakni mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Artinya, perjanjian dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik.³ Lalu sejauhmana akibat hukum kontrak terhadap subjek dan objeknya?

Dalam dunia hukum, ketika seseorang mengadakan suatu perjanjian atau membuat kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum (perbuatan yang secara sengaja menimbulkan hak dan kewajiban).⁴

Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1338 (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵ Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1338 (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.⁶

Begitu pula pada hukum perjanjian syariah, ketika semua rukun dan syarat dalam perjanjian telah terpenuhi, maka kedua belah pihak wajib memenuhi akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁷ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:



“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu!*”.

Maksud dari akad-akad itu adalah perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dan

³ Ni'matul Khoiriyah & Lukman Santoro, *Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah*, Jurnal Ahkam, Volume 5 Nomor 1, Juli 2017, p, 41-59.

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p, 1.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat 1 bagian 3 akibat persetujuan, hlm, 239.

⁶ *Ibid.*

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), p, 263.

apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau wanprestasi.⁸

B. Akibat Hukum Kontrak Terhadap Subjek

Secara umum, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 1338 (1), pasal 1315,⁹ 1340 (1) KUH Perdata.¹⁰ Dalam hukum perjanjian Islam juga menyebutkan bahwa akibat hukum hanya berlaku terhadap pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Akan tetapi ada beberapa pengecualian seperti yang tertera pada pasal 1317 menyebutkan akibat hukum dapat pula berlaku terhadap pihak ketiga dalam bentuk janji untuk pihak ketiga.

Dalam beberapa keadaan, akibat hukum dapat berlaku kepada para pihak yang membuat perjanjian ataupun pihak yang mewakili kepentingan pihak lain, diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pembuat Janji (*al-'aqid*) Bertindak atas Namanya Sendiri.

Para pembuat janji dibedakan lagi menjadi; 1) para pengoper hak, 2) para kreditor, 3) pihak ketiga.

a. Pengoper Hak

1) Pengoper hak umum adalah orang yang memperoleh hak dari orang lain dengan alasan hak umum yang merupakan akibat hukum dari suatu perjanjian, yaitu orang yang menggantikan kedudukan seseorang dalam keseluruhan atau sebagian dari harta tersebut. Sebagai contoh;

a) Ahli waris adalah orang yang berhak menerima semua hak pewaris dan semua yang timbul akibat perjanjian (akad) yang telah dilakukan oleh pewaris. Terkecuali hutang-hutang yang dimiliki pewaris tidak terwariskan kepada ahli waris. Segala hutang-hutang yang dimiliki pewaris dibebankan kepada harta peninggalan sebelum akhirnya sampai kepada pewaris. Termasuk dalam hal ini hak-hak abdi benda tetap, yaitu hak untuk memanfaatkan suatu benda tetap (tak bergerak) atas benda tetap lain. Misalnya hak pengairan sawah (yang aliran airnya melewati sawah

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, p, 2.

⁹ "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."

¹⁰ "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, p, 265.

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

orang lain), hak minum, hak pengaliran pasokan air, hak pengaliran buangan air, hak lewat (*al-murur*), dan hak ketetanggaan (ketetanggaan atas dan samping).

- b) Penerima wasiat benda tak tertentu adalah orang yang berhak menerima wasiat terhadap sebagian dari keseluruhan harta yang tak tentu sifatnya. Sama seperti ahli waris yang dipandang sebagai pengoper hak umum, akibat hukum perjanjian yang dibuat pemberi wasiat juga sama sebagaimana berlaku terhadap ahli waris. Yaitu akibat-akibat hukum yang timbul berupa hak-hak yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pemberi wasiat.

2) Pengoper hak khusus

Pengoper hak khusus adalah orang yang menggantikan kedudukan seseorang mengenai benda tertentu dari kekayaan pengoper. Pengoper hak husus menggantikan kedudukan teroper melalui akad dan wasiat benda tertentu berdasarkan pada kehendak yang menimbulkan suatu akibat hukum. Sebagai contoh;

- a) Pembeli merupakan pengoper hak khusus terhadap penjual atas suatu benda yang dibelinya dari penjual, karena ia menggantikan teroper yang dalam hal ini adalah penjual terhadap benda yang sudah tentu yang dibelinya dari penjual dan penggantian kedudukan itu diperolehnya melalui tindakan hukum berupa akad jual beli.
- b) Penerima wasiat berupa benda tertentu merupakan pengoper hak khusus karena ia menggantikan kedudukan teroper atas benda tertentu yang mana benda tersebut diwasiatkan untuknya. Penggantian kedudukan itu terjadi karena tindakan hukum yang berupa wasiat.

Dengan pindahnya kedudukan teroper kepada pengoper khusus yang dalam hal ini adalah penerima wasiat, maka kepadanya berlaku hak-hak penyempurna. Artinya apabila pemberi wasiat telah mengadakan perjanjian kepada pihak lain, dan ternyata pihak lain itu lalai terhadap barang yang dijanjikan kepada pemberi wasiat, maka penerima wasiat berhak menuntut atas kelalaiannya. Namun disisi lain, penerima wasiat juga

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

memikul tanggung gugat kepada pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pewasiat.

b. Kreditor.

Dalam keadaan ini, akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian dapat berakibat hukum kepada kreditor. Akibat hukum bagi kreditor adalah berkurang atau bertambahnya hak-hak dan kewajiban berupa jaminan bagi kreditor atas pelunasan piutang oleh debitur.

Pada pasal 1113 KUH Perdata disebutkan “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Ketentuan tersebut adalah jaminan hukum (perlindungan) yang diberikan oleh negara kepada kreditor atas debitur. Untuk mendukung perlindungan kepada kreditor atas debitur, kreditor berhak melakukan upaya-upaya hukum. Diantaranya adalah.¹²

- a. *Actio Paulino*, yaitu suatu upaya hukum yang dilakukan kreditor (dengan beberapa klausul) untuk membatalkan tindakan hukum debitur yang tidak perlu atas asetnya dan dapat merugikan kreditor, misalnya; debitur mengikrarkan wakaf, melakukan donasi, menjual hartanya dengan harga murah atau bahkan menghibahkannya.
- b. Pengumuman *insolvensi rill* maupun *insolvensi* yuridis.
 - 1) Insolvensi rill adalah suatu keadaan debitur di mana asetnya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya baik utang yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Apabila debitur melakukan perbuatan yang merugikan kreditor maka, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah *actio pauliana*.
 - 2) Insolvensi yuridis adalah suatu keadaan debitur yang lebih buruk dari insolvensi rill, di mana aset yang dimiliki debitur tidak cukup meski untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Maka, upaya yang dapat dilakukan kreditor

¹² *Ibid*, p, 279.

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

adalah mengajukan permintaan pengumuman insolvensi kepada pengadilan.

Dalam hukum islam setiap orang bebas untuk bertindak hukum atas kekayaan yang dimilikinya termasuk dalam hal ini adalah debitur (bebas insolven). Akan tetapi demi kepentingan kreditor, debitur dapat dibatasi tindakan hukumnya apabila ia dalam keadaan insolvensi.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor adalah pertama, membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditor. Dan yang kedua adalah mengajukan pengampuan atas tindakan debitur kepada hakim sehingga debitur tidak dapat melakukan tindakan hukum atas kekayaannya.

c. Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji.

Hukum islam memandang bahwa akibat hukum perjanjian tidak dapat menyebabkan timbulnya kewajiban pada orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 164 "*Tiadalah seseorang melakukan sesuatu melainkan dialah yang memikul beban konsekuensinya; seseorang tidak memikul beban dari perbuatan orang lain*".

Janji yang melibatkan pihak ketiga tidak dapat dibenarkan dalam perikatan islam karena dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga dan mengandung unsur *gharar*. Meskipun dalam islam terdapat tindakan tanpa kewenangan yang disebut '*amal al-fidhalah*, yaitu seorang pelaku tanpa kewenangan (*al-fudhuli*) melakukan tindakan hukum seperti menjualkan tanah milik orang lain tanpa perintah dari yang bersangkutan dan tidak dilarang dalam islam, akan tetapi masih maukuf karena masih menunggu izin dari pemiliknya dan lain sebagainya.

Adapun janji untuk pihak ketiga merupakan '*tabarru'* atau bentuk donasi dari pembuat janji untuk pihak ketiga yang dalam hal ini tidak ada larangan dalam hukum islam. Misalnya; pemilik perusahaan yang mengansuransikan karyawannya atau seorang wakif yang mengikrarkan bahwa hasil wakaf akan diserahkan untuk kepentingan pihak ketiga yang merupakan unsur diluar tindakan wakaf.

Walaupun belum tertera didalam perjanjian islam, janji untuk pihak ketiga bukan merupakan sesuatu yang harus ditolak begitu saja. Justru karena dinamika kehidupan yang

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

berkembang memaksa hukum islam kontemporer mengakui adanya janji untuk pihak ketiga.

2. Pembuat Janji Mewakili Orang Lain.

Wakil merupakan seorang yang bertindak hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain, baik itu bertindak atas nama dan untuk asil (pembuat janji), atau atas namanya sendiri namun untuk orang lain atau bahkan berakad dengan dirinya sendiri.¹³

Apabila wakil bertindak hukum atas nama dan untuk orang lain, maka seluruh akibat hukum akad, baik yang pokok maupun tambahan, adalah milik asil (pembuat janji). Hubungan yang tercipta yakni antara pembuat janji dengan pihak ketiga yang menjadi mitra janji. Adapun, wakil tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Maka seluruh hak dan kewajiban adalah milik asil (pembuat janji).

Kemudian apabila wakil membuat perjanjian untuk asil atas nama dirinya sendiri, hukum islam sepakat bahwa hukum akad kembali kepada asil. Adapun hak-hak akad menurut madzhab hanafi dan maliki dikaitkan kepada wakil, kecuali ada perjanjian didalamnya bahwa hak-hak akad dikaitkan kepada asil. Menurut syafi'i dan hambali hak-hak akad kembali kepada asil.

Dalam kasus yang terakhir, mungkin saja bisa terjadi, yaitu, apabila wakil membuat janji dengan dirinya sendiri, seperti misalnya seseorang yang disatu pihak menjadi debitur namun dipihak yang lain ia sebagai kreditur, kemudian ia membuat akad dengan dirinya sendiri sebagai kreditur.

Dalam hukum islam, seseorang tidak boleh berakad dengan dirinya sendiri, karena didalamnya dapat terjadi benturan kepentingan. Akan tetapi ada pengecualian beberapa pihak, yaitu ayah, kakek dan wasi yang dapat berakad dengan diri sendiri. Misalnya; seorang ayah atau kakek dapat menjual hartanya sendiri kepada anaknya yang masih kecil (masih dalam perwalian) atau membeli hartanya untuk dirinya sendiri dengan nilai barang yang lazim. Ini merupakan pendapat ulama-ulama fikih.

C. Akibat Hukum Kontrak Terhadap Objek

¹³ Nilam Sari, *Kontrak Akad dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015), p. 94.

Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, terlebih dahulu pemakalah akan menguraikan tentang penafsiran perjanjian dan penentuan cakupan perjanjian yang merupakan ruang lingkup dari perjanjian itu sendiri.

1. Penafsiran perjanjian adalah upaya untuk menentukan maksud dari suatu perjanjian. Dalam hukum islam, ada beberapa kaidah yang menjadi pedoman untuk menafsirkan perjanjian. Pertama, "*dalil asy-syai' fi al-umur al-bathinan*" (penanda untuk sesuatu yang bersifat batin menggantikan suatu yang batin itu). Kedua, "*al-ibratu fi al-uqud li al-maqasid wa al-ma'ani la li lafdzi wa al-mabani*" (pegangan dalam menafsirkan perjanjian adalah maksud dari makna bukan lafal dan kata). Artinya secara umum, yang dipegang dari suatu perjanjian adalah "pernyataan kehendak para pihak, bukan kehendak batin".

Dalam hukum islam ada 3 kelompok kaidah hukum islam dalam menafsirkan suatu perjanjian:¹⁴

- a) Kaidah hukum islam menyatakan, jika suatu pernyataan akad sudah jelas, maka yang dipegang adalah pernyataan akad yang sudah jelas itu. Hal ini diperkuat dengan kaidah hukum islam; 1) *al-asblu fi al-kalam al-haqiqah* (pada dasarnya pernyataan itu dipegangi makna hakikinya). 2) *la 'ibrata li ad-dalalah fi muqabalah at-tashrih* (tidak diperhatikan petunjuk keadaan bila terdapat pernyataan tegas). Apabila pengungkapan dari suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak perlu lagi ditafsirkan dengan tafsiran lain, karena yang harus dipegang adalah makna yang jelas.
- b) Apabila pernyataan/ungkapan para pihak dalam akad tidak jelas, maka boleh dilakukan pencarian makna majazi (kiasan) dari perjanjian tersebut, sesuai dengan kaidah hukum islam "*idza ta'adzadzarat al-haqiqatu yushru ila al-majaz*" (apabila tidak mungkin dipegangi mana hakiki, maka dipegangi makna majazi). Sebagai contoh; seseorang yang tidak mempunyai ahli waris membuat suatu pengakuan kepada orang asing yang tidak ada hubungan nasab (bahkan lebih tua) bahwa ia adalah anak dan ahli warisnya, maka pernyataan itu diartikan dalam pengertian majazi, yaitu sebagai

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, p, 305.

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

penerima wasiat. Meskipun pernyataannya sebagai ahli waris, namun itu diartikan sebagai penerima wasiat.

Akan tetapi, jika tetap tidak ditemukan makna yang dapat diberlakukan atau mengandung makna yang tidak jelas yang disebabkan karena mengandung lebih dari satu pengertian, dimana salah satu pengertian lebih mungkin untuk dilaksanakan, maka dipilih yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan, karena memberlakukan suatu pernyataan lebih utama dari pada mengabaikannya. Sesuai dengan kaidah hukum islam, *“I’mal al-kalam aula min ibmalibi”* (memberlakukan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya).

Jika memang tidak ditemukan satu makna majazi pun dari pernyataan para pihak, maka pernyataan itu diabaikan sesuai dengan kaidah hukum islam *“ idza ta’adzarat I’mal al-kalam yuhmal”* (apabila tidak mungkin memberlakukan suatu pernyataan, maka pernyataan itu diabaikan). Misalnya; seorang lelaki yang membuat *statement* bahwa istrinya adalah anak perempuannya yang akan menerima wasiat, maka pernyataan itu tidak dapat diambil makna hakikinya maupun majazinya, karena istrinya adalah ahli warisnya bukan penerima wasiat. Maka dari itu pernyataan seperti diatas harus diabaikan.

- c) Apabila pernyataan para pihak meragukan, maka perjanjian itu ditafsirkan bahwa kerugian berada pada pihak yang mengajukan klausul. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam, *“al-yaqinu la yuzalu bi asy-syakke”* (keadaan yang sudah pasti tidak dapat dihilangkan karena keraguan). Hal ini karena pada dasarnya manusia itu terlepas dari segala kewajiban dan akan terus terlepas dari kewajiban sampai terbukti bahwa dia terlibat dalam suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Misalnya; perjanjian baku yang meragukan, maka kreditur lah yang bertanggung jawab atas konsekuensi klausul baku yang tidak jelas.

2. Penentuan Isi Perjanjian.

Selain mencakup maksud dari para pihak, perjanjian juga mencakup prestasi dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum akad. Maka untuk menafsirkan suatu perjanjian perlu

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

melihat ruang lingkup isi perjanjian, yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan berikut:¹⁵

- a. Ketentuan-ketentuan syariah termasuk ketentuan pelengkap.

Akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian adalah prestasi dan kewajiban yang timbul dari akad itu sendiri. Misalnya dalam hal ini (jual beli) para pihak tidak menentukan kapan dan dimana barang akan diserahkan, atau bagaimana jika terjadi cacat dalam barang. Maka ketentuan-ketentuan syariah berlaku kepada para pihak atau dalam kata lain, akibat hukum berupa hak dan kewajiban secara otomatis berjalan sebagaimana aturan hukumnya walau tanpa diperjanjikan di awal akad.

- b. Kebiasaan (*Al-Urf*).

Islam menjadikan adat dan kebiasaan sebagai sumber hukum pada umumnya termasuk dalam bisnis syariah. Berbagai kaidah hukum islam seperti; *al-'adatu muhakkamah, isti'mal an-nas hujjatun yajibu al-'amalu biba, al-haqiqatu tutraku bi dalalah al-'adab, al-ma'ruf 'urfan ka al-masyrut syartan*, adalah pedoman kaidah dalam menafsirkan isi perjanjian. Misalnya dalam perjanjian syariah, sebuah adat atau kebiasaan (berdasarkan syariah) menjadi sandaran dalam melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak termasuk klausul-klausul didalamnya.¹⁶

Sifat Perjanjian Merupakan sifat dari perjanjian yaitu unsur yang mutlak dan unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.¹⁷ Seperti; orang yang menjual aset, maka segala sesuatu yang merupakan esensi dari aset tersebut (hal-hal untuk penggunaan aset) masuk kedalam perjanjian.

D. Daya Ikat Perjanjian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa akibat hukum terhadap subjek adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban, artinya

¹⁵ *Ibid*, p, 310.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), p, 11.

¹⁷ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411/2>, diakses pada 25 Oktober 2018, pukul 07.08.

perjanjian tersebut mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.¹⁸ Lalu sejauh mana daya ikat suatu perjanjian itu bagi para pihak? Berikut akan diuraikan pada sub-sub berikut:

1. Kewajiban memenuhi akad

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dinyatakan wajib memenuhi akad jika rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan klausul-klausul pemenuhan akad. Artinya timbul prestasi dan kewajiban berupa akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Pemenuhan akadnya pun harus sesuai dengan syariat (bebas dari unsur haram) seperti; akad merusak rumah orang, akad mencuri dan lain sebagainya.

Hal ini ditegaskan dalam beberapa dalil ajaran Islam; 1) QS. Al-Maidah ayat 1: *“Wabai orang-orang yang beriman, penubilah akad-akad”*. 2) QS. Al-Isra ayat 34: *“dan penubilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*. 3) Hadis Riwayat at-Tirmidzi, at-Tabrani dan al-Baihaqi: *“Orang-orang Muslim itu setia kepada syarat-syarat (klausul) yang mereka buat, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”*. 4) Kaidah Hukum Islam: *“Wajib menghormati syarat sejauh mungkijn”*

Berdasarkan tujuannya, akad dibagi menjadi lima bentuk, diantaranya; akad pemindahan milik, akad pemindahan pekerjaan, akad persekutuan, akad penjaminan dan akad pendelegasian. Dengan demikian, kewajiban dan tujuan masing-masing akad juga mengalami perbedaan. Seperti akad-akad timbal balik, dimana kedua belah pihak harus memindahkan objek akad atas harga (akad *muawadah*), dan akad-akad yang hanya mewajibkan satu pihak saja dalam memindahkan barang/manfaat kepada pihak lain (akad *tabarru'*).

2. Klausul akad baku

Perjanjian baku merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melakukan penawaran karena klausul perjanjian sudah dibakukan dan pihak penerima mau tidak mau akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian.¹⁹ Biasanya akad ini dipakai

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, p. 313.

¹⁹ Dwi Fidayanti, *Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktitik Pembiayaan di Perbankan Syariah)*, Jurnal “De Jure” Syariah dan hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, p. 128-137.

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

oleh perusahaan barang dan jasa yang besar seperti; listrik, air, gas dan lain-lain.

Namun pada dasarnya, hukum islam melarang suatu perjanjian yang menekan keseimbangan dan keadilan antara para pihak. Hal ini disandarkan kepada hadis Nabi yang mengarah kepada transaksi monopoli dan eksploitasi. Seperti misalnya; *talaqqi ar-rukban* (menyongsong rombongan dari desa diluar kota), *bai' al-hadhir li al-badi* (jual beli orang kota kepada orang desa), dan *ibtikar* (penimbunan).

Walapun perjanjian baku ini memberatkan pihak penerima akad, para ahli hukum telah merumuskan sebuah perlindungan hukum kepada penerima akad baku (konsumen) berupa kekuasaan hakim untuk menyesuaikan dan membebaskan klausul yang memberatkan pihak konsumen atas dasar keadilan.

3. Keadaan memberatkan

Perjanjian dianggap memberatkan salah satu pihak (debitur) jika terjadi suatu perubahan keadaan setelah ditutupnya akad, seperti; kejadian bencana yang bersifat umum (gempa bumi, tsunami, perang dan lain-lain), kejadian yang dapat diperkirakan sebelumnya (banjir), ataupun kejadian yang dapat menimbulkan kerugian.

Keadaan tersebut tidak dapat membatalkan pelaksanaan isi akad begitu saja, selama keadaan itu masih dalam batas kewajaran. Namun, dalam hukum islam apabila salah satu pihak mengalami kesukaran, maka dia dapat meminta hak *fasakh* atau mengurangi kewajibannya kepada hakim ataupun melalui kesepakatan para pihak.

4. Pelanggaran kontrak

Sebelumnya telah diuraikan bahwa sebuah perjanjian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban para pihak didalamnya. Apalagi hal ini dipertegas pada beberapa dalil dari al-Qur'an, hadis dan kaidah ushul fiqih yang salah satunya adalah al-Isra ayat 34; "... dan penubilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya".

Dalam ajaran islam, istilah *dhaman al-'aqdi* bermakna pertanggung jawaban melaksanakan akad. Yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi atas suatu ingkar akad.²⁰ Lalu kapan seseorang itu disebut ingkar akad?

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, p, 331.

Muslih: *Akibat Hukum Kontrak (Akad) Terhadap Subjek...*

Tentu jawabannya apabila seseorang itu tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Namun ada beberapa sebab, kapan seseorang dinyatakan memikul tanggung jawab? *Pertama*, ketika tidak melaksanakan akad. *Kedua*, ketika alpa dalam melaksanakan akad.²¹

Dalam hukum hukum islam, pelaksanaan perikatan dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, pelaksanaan perikatan yang mewujudkan hasil. *Kedua*, pelaksanaan perikatan yang mewujudkan upaya. Perikatan yang mewujudkan hasil seperti misalnya; perpindahan barang atas harga antara penjual dan pembeli. Perikatan yang mewujudkan upaya seperti; upaya seorang dokter untuk menyembuhkan penyakit pasien, walaupun tidak mewujudkan hasil yaitu kesembuhan, seorang dokter dikatakan telah melakukan sebuah upaya untuk mencapai permintaan pasien. Namun apabila seseorang itu tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun upaya, maka ketika itulah seerorang dinyatakan memikul tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Pada dasarnya penyebab utama dari timbulnya tanggung jawab yang wajib dipikul seseorang adalah adanya kerugian pada pihak tertentu. Yaitu ketika adanya pengurangan harta kekayaan baik itu kuantitas, kualitas ataupun manfaat.

Dalam hal ini, madzhab hanafi membatasi kerugian yang dapat diberi penggantian (ganti rugi), yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda yang bernilai pada dirinya. Menurutnya; apabila seseorang menghuni rumah tanpa akad sewa, maka tidak wajib membayar uang sewa. Kecuali rumah itu adalah rumah wakaf yang mana hasilnya untuk kepentingan wakaf atau rumah itu merupakan milik anak dibawah umur yang hasil dari rumah itu digunakan sebagai biaya penghidupannya, selain dari pada itu tidak wajib membayar ganti rugi.

Umumnya, perikatan yang tidak terpenuhi disebabkan oleh debitur yang cacat dalam prestasi. Namun dalam beberapa sebab debitur dapat terbebas dari tanggung jawab yang timbul dari perjanjian seperti, keadaan memaksa, kesalahan kreditor ataupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan kausal.

E. Penutup

²¹ *Ibid*

Sebagai penutup penulis mengambil kesimpulan bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian (kontrak) adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan dan dalam keadaan tertentu berakibat kepada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian.

Adapun akibat hukum kontrak terhadap objek adalah berpindahnya hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian dan dengan memperhatikan klausul-klausul dalam perjanjian syariah, seperti pernyataan para pihak dalam perjanjian, ketentuan-ketentuan perjanjian, keadaan-keadaan dalam perjanjian dan tanggung jawab perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Konsep, Regulasi dan Impelemntasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sari, Nilam, *Kontrak Akad dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015.

Jurnal

- Fidhayanti, Dwi, *Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014.
- Santoro, Ni'matul Khoiriyah & Lukman, *Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah*, Jurnal Ahkam, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek voor Indenesie) tentang Perikatan.

Internet

- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411/2>. Akses pada 25 Oktober 2018.

6